

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara wisata terbaik dunia karena Indonesia mempunyai potensi wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi wisatawan terutama yang menjadi daya tarik wisatawan di Indonesia yaitu dari keindahan alamnya, sejarah dan budaya yang sangat unik, keagamaan dan memiliki adat istiadat yang beranekaragam serta didukung dengan iklim cuaca yang mendukung dan keramahan masyarakat yang sangat baik.¹

Seiring perkembangan model industri pariwisata, belakangan ini sudah banyak bermunculan model-model wisata baru yang saling menjual komoditasnya agar laku di pasaran sebagai destinasi wisata unggulan. Contohnya seperti wisata kuliner yang menjajakan jenis makanan khas daerah tertentu sebagai icon jenis wisata alam desa konsep lama dengan muka baru misal dengan perpaduan *Edu-Tourism* atau jenis wisata religi dengan konsep paket wisata kunjungan makam tokoh-tokoh agama yang sangat berkembang pesat di sebagian besar masyarakat pulau jawa. Di antara banyak jenis konsep pariwisata tersebut satu hal yang juga tren dan sempat menjadi polemik terkait pola pengembangan wisata nasional, yakni konsep pariwisata syariah (*Halal Tourism*).² Selanjutnya terdapat konsep wisata yang tergolong baru dan meningkat pesat di dunia khususnya Indonesia yakni wisata syariah. Wisata

¹ Kurnia Maulidi Noviantoro and Achmad Zurohman, "Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism): Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (November 13, 2020):276.

² Ibid.,277.

syariah adalah perjalanan dengan mengunjungi tempat tertentu dengan tetap memperhatikan akidah, ibadah, muamalah, adab, maupun akhlak.³

Dahulu produk berlabel syariah/halal yang dibayangkan hanya produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang tidak mengandung alkohol atau bahan kimia yang mengandung unsur babi, darah dan bangkai. Namun sekarang industri halal mengalami evolusi hingga ke *Lifestyle* (Hotel, Biro Perjalanan, Pemandu Wisata dll).⁴ Wisata Syariah banyak sekali klasifikasinya atau pembagiannya di antaranya *Moslem Friendly Tourism* (Pariwisata Ramah Muslim). *Moslem Friendly Tourism* merupakan suatu konsep yang masih bisa dikatakan tergolong baru yang ada di dunia terkhusus di Indonesia, standarisasi terkait Biro Perjalanan dan Pemandu Pariwisata yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 dalam mewujudkan *Moslem Friendly Tourism* masih belum menyeluruh di Biro Perjalanan dan Pemandu Wisata.

Standar terkait pariwisata syariah ini selanjutnya di atur dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Terkait Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Yang di bentuk untuk mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dalam upaya mendorong penerapan ajaran-ajaran Islam dalam bidang wisata syariah terkhusus di Biro Perjalanan Wisata Syariah dan Pemandu Wisata.⁵

³ Ibid.,278.

⁴ Hanik Fitriani, "Proyeksi Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan Dengan Konsep Syariah," *Muslim Heritage* 3, no. 1 (June 2, 2018): 42.

⁵ "Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah," *Tafsir AlQuran Online*, 4–5, accessed June 17, 2025, <https://tafsirq.com/konten/dsn/pedoman-penyelenggaraan-pariwisata-berdasarkan-prinsip-syariah>.

Ketentuan terkait destinasi wisata syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
 - a. Mewujudkan kemaslahatan umum
 - b. Pencerahan, penyegaran dan penenangan
 - c. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan
 - d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif
 - e. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan
 - f. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah
2. Destinasi wisata wajib memiliki:
 - a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah
 - b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI
3. Destinasi wisata wajib terhindar dari:
 - a. Kemusyrikan dan khurafat
 - b. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi
 - c. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah

Fakta adanya kebutuhan di masyarakat mengenai pelayanan destinasi wisata berbasis syariah seperti yang diuraikan di Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-

MUI/X/2016 diatas dalam sektor pariwisata sudah cukup kompleks. Semisal mengenai kualitas makanan yang memang benar-benar terjamin kehalalannya. Hal ini yang sering menjadi pertanyaan ditengah masyarakat muslim ketika melakukan wisata kedaerah yang mayoritas masyarakatnya non-muslim. Sehingga ketika melakukan perjalanan wisata ketempat-tempat yang mayoritas non-muslim pasti yang dicari adalah tempat-tempat rumah makan yang ada jaminan halalnya.

Dalam hal ini, dibutuhkan sebuah destinasi wisata yang berbasis syariah yang mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat muslim dalam menikmati perjalanan wisata. Sudah semestinya tugas Biro Pelayanan Wisata tentunya tidak pada pelayanan makanan saja tetapi pada semua aspek yaitu mulai dari penjadwalan kegiatan wisata, pemanduan wisata sampai pada tujuan destinasi wisata. Dalam hal ini tentunya adalah yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat muslim yang menginginkan perjalanan wisata mereka bisa terjamin kehalalan dan juga mempunyai nilai ibadah dalam setiap langkahnya.⁶

Berdasarkan latar belakang diatas penulis berinisiatif untuk menganalisa dan meneliti secara mendalam perihal Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN- MUI/X/2016. Pembahasan tersebut akan penulis bahas dalam proposal skripsi ini dengan judul Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Dalam Mewujudkan *Moslem Friendly Tourism* di Pantai Biru Tanjung Bumi.

⁶ Moh Ali Ridlo Ridlo, Abdurrohman Kasdi, and Muhammad Shohibul Itmam, "IMPLEMENTASI KUALITAS LAYANAN SYARIAH PADA BIRO PERJALANAN WISATA OTW TOUR PATI," *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 1, no. 2 (September 6, 2021): 43.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan isi latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap Fatwa DSN-MUI No. 108/X/2016. Sebagian besar pelaku usaha pariwisata di Pantai Biru Tanjung Bumi belum memahami secara utuh isi dan prinsip yang terkandung dalam fatwa tersebut, khususnya mengenai pedoman wisata syariah dan prinsip-prinsip muamalah dalam sektor pariwisata.
2. Minimnya fasilitas penunjang wisata halal. Fasilitas yang mendukung konsep *Moslem Friendly Tourism* seperti tempat ibadah yang layak, restoran halal bersertifikat, serta akomodasi yang mematuhi prinsip syariah masih terbatas atau belum tersedia secara memadai.
3. Belum adanya Standar Operasional (SOP) wisata syariah. Kurangnya regulasi atau SOP local yang mengatur standar pelayanan wisata berbasis syariah di Kawasan wisata Pantai Biru menyebabkan Implementasi Fatwa belum terstruktur dan terukur.
4. Rendahnya kesadaran Wisatawan dan Masyarakat local tentang wisata syariah. Sebagian wisatawan dan Masyarakat local belum memahami konsep wisata yang ramah muslim (*Moslem Friendly Tourism*), sehingga terjadi ketidaksesuaian wisatawan muslim dan kondisi aktual destinasi.
5. Kurangnya peran Pemerintah Daerah Lembaga Keagamaan dalam Sosialisasi Fatwa. Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/X/2016

belum mendapat dukungan maksimal dari pemerintah daerah maupun Lembaga keagamaan setempat, baik dalam bentuk sosialisasi, edukasi, maupun pengawasan terhadap pelaksanaannya.

C. Batasan Masalah

Dari Identifikasi masalah yang ditetapkan, maka kajian dalam penelitian ini akan mengkaji tentang:

1. Penelitian hanya difokuskan pada elemen-elemen utama *Moslem Friendly Tourism*, objek penelitian dibatasi pada pelaku wisata local (pengelola tempat wisata, pedagang, dan pengelola fasilitas umum) dan wisatawan domestic muslim di Pantai Biru Tanjung Bumi.
2. Analisis difokuskan pada aspek-aspek yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.108/X/2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi *Moslem Friendly Tourism* di Pantai Biru Tanjung Bumi Bangkalan?
2. Bagaimana Analisis Fatwa DSN-MUI No. 108/X/2016 terhadap implementasi *Moslem Friendly Tourism* di Pantai Biru Tanjung Bumi Bangkalan?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi *Moslem Friendly Tourism* di Pantai Biru Tanjung Bumi.
- b. Untuk mengetahui analisis implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/X/2016 dalam mewujudkan *Moslem Friendly Tourism* di Pantai Biru Tanjung Bumi

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah pelaksanaan seputar Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Dalam Mewujudkan *Moslem Friendly Tourism* di Pantai Biru.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas.
- c. Penelitian ini dapat di jadikan alternative informasi, bahan referensi, serta dapat memberikan pengetahuan baru terkait Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/X/2016 Dalam Mewujudkan *Moslem Friendly Tourism* di Pantai Biru Tanjung Bumi.

F. Kajian Pustaka

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini maka akan dapat dilihat sejauh mana orsinalitas dan posisi

penelitian yang hendak dilakukan. Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini antara lain:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Status Pengelolaan Destinasi Wisata Religi Tujuh Mata Air Situs Sindang Pancuran Cirebon”, “Pengelolaan Destinasi Wisata Religi Tujuh Mata Air Situs Sindang Pancuran Cirebon” dan “Pandangan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Pengelolaan Destinasi Wisata Religi Tujuh Mata Air Situs Sindang Pancuran Cirebon”. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dengan mengungkapkan berbagai fenomena atau keunikan yang terdapat dalam suatu tempat, individu, kelompok, masyarakat, organisasi, dan/atau keadaan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian ini adalah pertama, status pengelolaan objek wisata Situs Sindang Pancuran ini berada dalam naungan serta pengawasan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon dan Pemerintahan Desa setempat. Kedua, manajemen pengelolaan mencakup kegiatan ziarah kubur dan dzikir/berdoa bersama di petilasan makam Mbah Sapu Jagat. Ketiga, implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 terhadap pengelolaan objek wisata sudah sesuai namun ada satu yang belum sesuai yaitu terkait sertifikasi halal penjual makanan dan minuman akan

tetapi makanan dan minuman yang mereka jual semuanya memiliki label atau cap halal dari MUI.⁷

Penelitian di atas dan penelitian ini sama sama menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016, tetapi perbedaannya berada pada destinasi atau tempat wisata yang menjadi objek penelitian yang mana penelitian diatas meneliti Wisata Religi Tujuh Mata Air Situs Sindang Pancuran Cirebon sedangkan penelitian ini meneliti Wisata Pantai Biru Tanjung Bumi.

2. Pengembangan wisata syariah di Pulau Merah dilakukan pemerintah kabupaten Banyuwangi belum sepenuhnya menjadi wisata syariah karena ada beberapa aspek yang belum terpenuhi yang meliputi pembedaan tempat berkumpulnya laki-laki dan perempuan masih pada tempat yang sama atau belum memisahkan diri antara yang perempuan dan yang laki-laki, masih adanya oknum yang melakukan minum-minuman keras, masih ada pedagang yang menjual minuman bir di sekitar kawasan wisata, namun disisi lain beberapa aspek yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu terdapatnya sarana dan prasarana ibadah seperti musola kamar mandi dan tempat wudhu, kemudian makanan dan minuman yang dijual sudah sesuai dengan prinsip syariah, terkait penetapan fatwa DSN-MUI NO:108/DSN-MUI/X/2016.

⁷ Meika Novelia, "Pengelolaan Destinasi Wisata Religi Tujuh Mata Air Situs Sindang Pancuran Cirebon Dalam Perspektif Fatwa Dsn-Mui Nomor 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah" (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon, 2023).

Ketetapan kelima bahwa hotel yang berdiri dikawasan Wisata Pulau Merah sudah sesuai prinsip syariah yang seperti di jelaskan pada poin kelima yaitu tidak menyediakan akses pornografi dan tindak asusila tidak menyediakan hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, kemaksiatan, hal ini juga berdampak pada keadaan fisik daerah wisata pulau merah ini menjadi aman, bersih, nyaman dan memberikan dampak positif terhadap keadaan psikis masyarakat sekitar dan wisatawan yang datang karena akan meminimalisir kemudharatan yang terjadi dikawasan Wisata Pulau Merah, tentunya semua itu juga memberikan dampak baik pada ke stabilan ekonomi bagi masyarakat setempat seperti pedagang dan pengusaha-pengusaha kecil lainnya.

Penyelenggaraan Pariwisata Pulau Merah dalam tinjauan fatwa DSN-MUI NO:108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah beberapa aspek yang sudah terpenuhi dan ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam fatwa DSN-MUI NO:108/DSN-MUI/X/2016, adapun aspek yang telah terpenuhi yaitu mencakup wisata syariah, pariwisata syariah, hotel syariah, secara umum telah terpenuhi 60%, adapun aspek yang belum terpenuhi yaitu perilaku sebagian kecil masyarakat yang berperilaku tidak sesuai dengan prinsip syariah adapun yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO:108/DSN-MUI/X/2016.⁸

⁸ Elsa Assari, "Pengembangan wisata pulau merah sebagai wisata halal tinjauan Fatwa DSN-MUI nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah" (Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi.

Sedangkan perbedaannya yakni penelitian ini lebih memfokuskan pada peran pemerintah Banyuwangi dalam pengembangan wisata halal. Sedangkan peneliti memfokuskan pada mewujudkan *Moslem Friendly Torism* di Pantai Biru.

3. Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah di pulau santen banyuwangi, dapat disimpulkan: Bahwa Pantai Pulau Santen masih belum optimal dalam mengimplementasikan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah walaupun sudah diberikan beberapa fasilitas ataupun tata tertib.

Upaya yang dilakukan untuk mencegah munculnya faktor-faktor penghambat terhadap implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/DSN- MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di Pulau Santen Banyuwangi adalah dengan membangun komunikasi yang lebih baik antara pengelola di lapangan dengan pihak Kodim dan pihak Dinas Pariwisata, mengadakan kegiatan kerja bakti atau gotong royong untuk menjaga

kebersihan lingkungan Pulau Santen, memberikan wawasan terhadap masyarakat tentang destinasi wisata syariah dan juga mengadakan pelatihan pengembangan SDM serta pelatihan berbahasa Inggris untuk pengembangan pariwisata.

Sementara persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik yang dipilih untuk mengumpulkan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi dengan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Sedangkan perbedaannya yakni penelitian yang dilakukan oleh Elsa Assari ini fokus pada pengembangan wisata halal, sedangkan peneliti fokus pada implementasi Fatwa DSN-MUI dalam mewujudkan *Muslim Friendly Tourism* di Pantai Biru Tanjung Bumi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam pembahasan skripsi ini, berikut penulis paparkan secara garis besar sistematika pembahasan yaitu sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, kerangka teoritik.

BAB II (Landasan Teori): berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu: Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Dalam Mewujudkan *Muslim Friendly Tourism* di Pantai Biru Tanjung Bumi.

BAB III (Metode Penelitian): berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian, meliputi, jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian): berisi tentang hasil penelitian dan analisis dari sebuah penelitian yang meliputi Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Dalam Mewujudkan *Muslim Friendly Tourism* di Pantai Biru Tanjung Bumi.

BAB V (Penutup): berisi kesimpulan, yaitu kumpulan data hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran.